



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

PENGUMUMAN

NOMOR : 09/PP.04-Pu/3320/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI/JAJAK PENDAPAT ATAU
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN JEPARA**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jepara membuka pendaftaran lembaga survei/jajak pendapat atau penghitungan cepat dalam Pemilihan Umum tahun 2019 di Kabupaten Jepara.

Adapun ketentuan pendaftarannya sebagai berikut:

1. Menyerahkan dokumen pendaftaran yang meliputi :
 - a. rencana jadwal dan lokasi survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilu;
 - b. akta pendirian/badan hukum lembaga;
 - c. susunan kepengurusan lembaga;
 - d. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - e. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil pemilu telah bergabung dalam asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat;

- f. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) lembar;
- g. surat pernyataan bahwa lembaga survei :
 1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu;
 2. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu;
 3. bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
 4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi Penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar;
 5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
 6. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 7. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 8. melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat hasil pemilu.
2. Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas dilakukan di Kantor KPU Kabupaten Jepara, Jalan Yos Sudarso, Nomor 22 pada jam kerja paling lambat tanggal 18 Maret 2019.
3. Ketentuan lebih detail tentang syarat pendaftaran lembaga survei/jajak pendapat atau hitung cepat hasil Pemilu 2019 terdapat dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2018.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Jepara, 7 Januari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

SOECHAN ZUHRI



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

Jabatan :


Lembaga :

menyatakan bahwa dalam melakukan survei/jajak pendapat/penghitungan cepat Pemilihan Umum Tahun 2019 menyatakan :

1. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu;
2. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilu;
3. Bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
4. Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggara Pemilu yang aman, damai, tertib dan lancar;
5. Benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;
6. Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
7. Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
8. Melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei/Jajak Pendapat dan/atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilu.
9. Menyampaikan laporan hasil survei atau jajak pendapat dan/atau penghitungan cepat kepada KPU Kabupaten Jepara paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil kegiatan.
10. Dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasil, wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukan bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jepara, 2019



(.....)
Nama terang

**FORMULIR PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI / JAJAK PENDAPAT ATAU
PENGHITUNGAN CEPAT HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN JEPARA**

Yang bertanda tangan di bawah :
Nama Organisasi/ Badan Hukum*) :
Akta Notaris Organisasi/Izin :
Operasional
Tanggal Akta :

Menyatakan mendaftarkan lembaga sebagaimana dimaksud di atas untuk melakukan survei /jajak pendapat atau penghitungan cepat hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Jepara dan akan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Jepara, 2019

Pemohon,

(.....)
Nama Lengkap